ORGANISASI - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

PERMENKOMARVES NO. 1, BN 2024/NO. 520, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat serta untuk meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga diganti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2024.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
 Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012;
 Perpres No. 92 Tahun 2019; Permenko Marves No. 10 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:

 Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri dari Pusat JDIH dan Anggota JDIH. Pusat JDIH adalah Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Anggota JDIH adalah seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator, Pusat JDIH membangun sistem informasi Hukum berbasis elektronik melalui aplikiasi JDIH Kementerian Koordinator serta penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum Pusat JDIH dapat melakukan melalui Aplikasi JDIH Kementerian Koordinator dan Media Sosial JDIH Kementerian Koordinator. Pusat JDIHN dapat melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan JDIH Kementerian Koordinator dapat memfasilitasi evaluasi hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Pusat JDIHN dan menyampaikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pengelolaan JDIH Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator. Dalam rangka pemberian penghargaan terdapat prestasi, dedikasi, dan kontribusi kepada JDIH Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator, Pusat JDIH dapat memberikan penghargaan *Juristica Awards* yang dalam pemberian penghargaan dimaksud dengan berkoordinasi dengan Pusat JDIHN dalam penilaian dan penetapan pemenang.

CATATAN:

- Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 September 2024;
- Pada saat Permenko ini berlaku, Permenko Marves No. 9 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;